



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2024/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Jamesron H. Munthe, domisili Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN KbJ, tanggal 20 Maret 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa karena kelalaian Pemohon ketika mengurus Akta kelahiran anak Pemohon serta Akta Perkawinan Pemohon atas nama :

1. Putri Kyara Ray Munthe, Nomor Akta lahir 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari Agustina M. Br Manjorang dan Jamesron H. Munthe, dimana pada akta tersebut nama Pemohon dan nama istri Pemohon disingkat yang seharusnya Agustyna Melinda Br Manjorang, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dan Jamesron Hamonangan Munthe sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan dan Ijasah anak sulung Pemohon;
2. Jamesron H. Munthe dan Agustyna Melinda Br Manjorang, Nomor Akta Perkawinan 1206-KW-09022015-0013, dimana pada akta tersebut

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon disingkat yang seharusnya Jamesron Hamonangan Munthe Surat Pemberkatan Perkawinan dan Ijasah anak sulung Pemohon;

Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama Pemohon dan istri Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, juga kesalahan nama Pemohon di Akta perkawinan Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan tersebut Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri yang memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada kutipan Akta kelahiran dan Akta perkawinan atas nama :

1. **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari Agustina M. Br Manjorang dan Jamesron H. Munthe, yang seharusnya **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari **Agustyna Melinda Br Manjorang dan Jamesron Hamonangan Munthe**, yang sesuai dengan nama istri Pemohon di Kartu Keluarga Nomor : 1206053101083968 dan sesuai juga dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijasah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;
2. **Jamesron H. Munthe dan Agustyna Melinda Br Manjorang**, Nomor Akta Perkawinan 1206-KW-09022015-0013, yang seharusnya nama Pemohon adalah **Jamesron Hamonangan Munthe** yang sesuai dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijasah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;

dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Registrasi Kelahiran anak Pemohon, dan Akta Perkawinan Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut setelah di salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon atas nama :

1. **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari Agustina M. Br Manjorang dan Jamesron H. Munthe, yang seharusnya **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari **Agustyna Melinda Br Manjorang dan Jamesron Hamonangan Munthe**, yang sesuai dengan nama istri Pemohon di Kartu Keluarga Nomor : 1206053101083968 dan sesuai juga dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijasah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;

2. **Jamesron H. Munthe dan Agustyna Melinda Br Manjorang**, Nomor Akta Perkawinan 1206-KW-09022015-0013, yang seharusnya nama Pemohon adalah **Jamesron Hamonangan**

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe yang sesuai dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijasah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;

- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Registrasi Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut setelah di salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamesron H Munthe;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jamesron H Munthe;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Reg. Res. No.: 18/36-II/95;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 2296888 tanggal 25 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Methodist Kabanjahe;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1206-KW-09022015-0013 tanggal sepuluh Februari tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 207/2009 tanggal Dua puluh dua April Tahun dua ribu sembilan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1, Agustina Br Sembiring;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena menikah dengan adik dari istri Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Agustyna Melinda Br. Manjorang;
- Bahwa nama Pemohon adalah Jamesron Hamonangan Munthe;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena kelalaian Pemohon pada saat mengurus Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Putri Kyara Ray Munthe yang mana di Akta Perkawinan Pemohon nama Pemohon disingkat, dimana nama Pemohon ditulis dan disebut Jamesron H. Munthe sedangkan di Akta Lahir anak Pemohon atas nama Putri Kyara Ray Munthe tersebut nama istri Pemohon dan nama Pemohon ditulis dan disingkat dimana pada Akta Lahir anak Pemohon tersebut nama istri Pemohon ditulis dan disebut Agustina M Br Manjorang dan nama Pemohon ditulis dan disebut Jamesron H Munthe ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Jamesron Hamonangan Munthe sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe dan nama istri Pemohon adalah Agustyna Melinda Br Manjorang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe karena pada saat Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama Pemohon dan istri Pemohon di Akta kelahiran anak Pemohon atas nama Putri Kyara Ray Munthe dan nama Pemohon di akta Perkawinan Pemohon tersebut ke kantor Catatan Sipil

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo, pihak kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo menjelaskan bahwa untuk perbaikan tersebut Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa ada kendala yang timbul karena perbedaan nama tersebut, Pemohon mendapat kesulitan dalam mengurus dokumen anak Pemohon;

Saksi 2, Jon Eddy Rasiman Munthe;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Agustyna Melinda Br Manjorang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon lahir 4 (empat) orang yaitu Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe, Romy Rolineo Munthe, Elysa Rorizky Br Munthe dan Putri Kyara Ray Munthe;
- Bahwa permasalahan Pemohon sehingga mengajukan permohonan ke Pengadilan, sepengetahuan Saksi nama Pemohon yang seharusnya Jamesron Hamonangan Munthe disingkat menjadi Jamesron H. Munthe;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Agustina Br Sembiring dan Jon Eddy Rasiman Munthe, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kabanjahe telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Jamesron Hamonangan Munthe sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Edis Barus dan perkawinan Pemohon dengan Agustyna Melinda Br Manjorang (Vide bukti P-3 dan P-5) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Anak pertama bernama Afna Zeinerisha Sunita br Munthe;
 - Anak kedua bernama Romy Rolineo Munthe;
 - Anak ketiga bernama Elysa Rorixky br Munthe;
 - Anak keempat bernama Putri Kyara Ray Munthe;

(Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa yang diajukan permohonan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah Pemohon ingin memperbaiki

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon atas nama :

1. **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari Agustina M. Br Manjorang dan Jamesron H. Munthe, yang seharusnya **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari **Agustyna Melinda Br Manjorang dan Jamesron Hamonangan Munthe**, yang sesuai dengan nama istri Pemohon di Kartu Keluarga Nomor : 1206053101083968 dan sesuai juga dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijasah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;
2. **Jamesron H. Munthe dan Agustyna Melinda Br Manjorang**, Nomor Akta Perkawinan 1206-KW-09022015-0013, yang seharusnya nama Pemohon adalah **Jamesron Hamonangan Munthe** yang sesuai dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijasah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;

Memperhatikan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana terurai diatas. Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon dan nama Isteri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari Pemohon, Isteri Pemohon dan Anak Pemohon kedepannya. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi pertanyaan hukum apabila dikaitkan dengan inti permohonan Pemohon. Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat *eksepsional* dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 44 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 disebutkan dalam Ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Memperhatikan ketentuan tersebut, pada pokoknya perubahan nama bisa dilakukan oleh setiap penduduk berdasarkan penetapan Pengadilan, termasuk perbaikan nama yang salah/keliru dalam suatu Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian maka perubahan nama Pemohon dan Isteri Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, menurut Hakim dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon atas nama :

1. **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari Agustina M. Br Manjorang dan Jamesron H. Munthe, yang seharusnya **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari **Agustyna Melinda Br Manjorang dan Jamesron Hamonangan Munthe**, yang sesuai dengan nama istri Pemohon di Kartu Keluarga Nomor : 1206053101083968 dan sesuai juga dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijazah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;
2. **Jamesron H. Munthe dan Agustyna Melinda Br Manjorang**, Nomor Akta Perkawinan 1206-KW-09022015-0013, yang seharusnya nama Pemohon adalah **Jamesron Hamonangan Munthe** yang sesuai dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijazah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (2) berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan Ayat (3) berbunyi “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”. berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang salah/keliru dalam suatu Akta Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, jadi adanya perubahan/perbaikan nama yang salah/keliru dalam suatu pada Akta Pencatatan Sipil tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat dan penambahan amar karena amanat undang-undang dalam amar putusan sesuai dengan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN KbJ



tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon atas nama :
 - **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari Agustina M. Br Manjorang dan Jamesron H. Munthe, yang seharusnya **Putri Kyara Ray Munthe** Nomor Akta Kelahiran : 207/2009, lahir di Kabanjahe, tanggal 7 Februari 2009, perempuan, anak ke empat dari **Agustyna Melinda Br Manjorang dan Jamesron Hamonangan Munthe**, yang sesuai dengan nama istri Pemohon di Kartu Keluarga Nomor : 1206053101083968 dan sesuai juga dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijasah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;
 - **Jamesron H. Munthe dan Agustyna Melinda Br Manjorang**, Nomor Akta Perkawinan 1206-KW-09022015-0013, yang seharusnya nama Pemohon adalah **Jamesron Hamonangan Munthe** yang sesuai dengan nama Pemohon di Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 18/36-II/95 serta sesuai juga dengan ijasah anak sulung Pemohon Nomor : DN-07 Dd 2296888 atas nama Afna Zeinerisha Sunita Br Munthe;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon dan isteri pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil memperbaiki atau membuat catatan pinggir perihal perubahan nama Pemohon dan Isteri Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 20 Maret 2024 sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hartati Silitonga, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartati Silitonga, S.T., S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kbj